

**KONTRIBUSI PEMBIAYAAN BAGI HASIL (*MUDHARABAH*)  
DAN JUAL BELI (*MURABAHAH*) DALAM MENINGKATKAN  
PROFITABILITAS PADA BMT BINA UMMAT SEJAHTERA  
LASEM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**IKA NUR SA'ADATUL UMMAH**

**NIM: 12520087**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**KONTRIBUSI PEMBIAYAAN BAGI HASIL (*MUDHARABAH*)  
DAN JUAL BELI (*MURABAHAH*) DALAM MENINGKATKAN  
PROFITABILITAS PADA BMT BINA UMMAT SEJAHTERA  
LASEM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**IKA NUR SA'ADATUL UMMAH**

**NIM: 12520087**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KONTRIBUSI PEMBIAYAAN BAGI HASIL (*MUDHARABAH*)  
DAN PEMBIAYAAN JUAL BELI (*MURABAHAH*) DALAM  
MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA BMT BINA  
UMMAT SEJAHTERA LASEM**

**SKRIPSI**

Oleh

**IKA NUR SA'ADATUL UMMAH**  
NIM: 12520087

Telah disetujui 14 Juni 2016  
Dosen Pembimbing,

**Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., M.A**  
NIP. 19730719 200501 1 003

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,



**Namik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

## LEMBAR PENGESAHAN

KONTRIBUSI PEMBIAYAAN BAGI HASIL (*MUDHARABAH*) DAN  
PEMBIAYAAN JUAL BELI (*MURABAHAH*) DALAM MENINGKATKAN  
PROFITABILITAS PADA BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM


## SKRIPSI

Oleh  
**IKA NUR SA'ADATUL UMMAH**  
NIM :12520087


Telah Dipertahankan di Depan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah  
Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada 27 Juni  
2016

## Susunan Dewan Penguji:

## Tanda Tangan

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ketua<br><b><u>Ulfi Kartika Oktaviana, SE,M.EC,AK.,CA</u></b><br>NIP. 19761019 200801 2 011                | :(  ) |
| 2. Penguji utama<br><b><u>Dr.HA.Muhtadi Ridwan, MA</u></b><br>NIP. 19550302 198703 1 004                      | :(  ) |
| 3. Dosen Pembimbing/Sekretaris<br><b><u>Dr.H. Ahmad Dialaludin, Lc.,M.A</u></b><br>NIP. 19730719 200501 1 003 | :(  ) |

Diusulkan Oleh:  
Ketua Jurusan,



**Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS EKONOMI**  
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 005/BAN-PT/Ak-X/S1/III/2007  
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

**KETERANGAN  
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : IKA NUR SA'ADATUL UMMAH  
NIM : 12520087  
Jurusan : AKUNTANSI  
Fakultas : EKONOMI

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Malang, 14 Juni 2016

Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., M.A  
NIP. 19730719 200501 1 003

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Nur Sa'adatul Ummah  
NIM : 12520087  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KONTRIBUSI PEMBIAYAAN BAGI HASIL (MUDHARABAH) DAN JUAL BELI (MURABAHAH) DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 14 Juni 2016  
Hormat saya,



Ika Nur Sa'adatul Ummah  
NIM: 12520087

## ***LEMBAR PERSEMBAHAN***

*Alhamdulillah,,,Alhamdulillah,,,Alhamdulillahirabbil'alamin,*

*Sujud Syukurku kepada-MU yaa ALLAH yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat-MU kepada ku, karena atas izin dan karunia-NYA skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. tak lupa Shalawat serta salam kepada junjunganku Nabi MUHAMMAD SAW. semoga ini menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita besar ku.*

*Terimakasihku ku persembahkan untuk kedua orang tuaku yang selalu mendoakan, mendukungku, membangkitkanku dari keterpurukan dan menyayangiku dengan tulusnya yang tiada mungkin ku balas hanya dengan selembar kemas kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal ku untuk membahagiakan ayah dan ibu.*

*Terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan saya, meberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Dosen, jasa kalian tak kan pernah kulupakan.*

*Tak lupa ku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah sama-sama berjuang. Terima kasih semangat, dukungan, dan bantuan kalian semua. Kenangan bersama kalian terlalu indah untuk dilupakan.*

*Terima kasih teruntuk seseorang yang selama ini terus-terusan menyemangatiku, mengingatkan untuk mengerjakan skripsi ini.*

## **MOTTO**

*"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."*

*(QS. Al-Insyirah,6-8)*

*"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia" .*

*(Nelson Mandela)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur sedalam-dalamnya penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya yang dilimpahkan-Nya, kepada Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan segala dukungan, sehingga penyusun bisa menyelesaikan laporan Skripsi dengan judul **“Kontribusi Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) dan Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem”**.

Sholawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita dari zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang yaitu addinul islam.

Dalam penyusunan laporan ini, penyusun telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan serta dorongan baik berupa moril maupun materiil dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Djakfar, SH., M.Ag., selaku Ketua Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Nanik wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak.,CA., selaku Wali Dosen selama belajar di jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Ayah, ibu, dan adik tersayang, serta seluruh keluarga saya yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberi semangat hingga skripsi ini selesai.

8. Bagian keuangan dan pihak yang bersangkutan di BMT Bina Ummat Sejahtera.
9. Mbak Fauzia yang telah berkenan dalam bimbingan lapangan di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.
10. Karyawan yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Teman-teman Akuntansi angkatan 2012 yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya.
12. Dan semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan ini.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini. Kritik dan saran yang sifatnya membangun penyusun terima dengan senang hati untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 14 Juni 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUT DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Kajian Teori .....	13
2.2.1 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) .....	13
2.2.1.1 Pengertian BMT .....	13
2.2.1.2 Peran dan Fungsi BMT .....	13
2.2.1.3 Prinsip-Prinsip BMT .....	14
2.2.1.4 Ciri-ciri Utama BMT .....	14
2.2.1.5 Ciri-ciri Khusus BMT .....	15
2.2.1.6 Tujuan BMT .....	16
2.2.1.7 Organisasi BMT .....	19
2.2.1.8 Mekanisme Penghimpunan Dana BMT .....	20
2.2.1.9 Mekanisme Penyaluran Dana BMT .....	23
2.2.1.10 Sistem Pembiayaan BMT .....	26
2.2.2 Pembiayaan .....	27
2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan .....	27
2.2.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan .....	28
2.2.2.3 Prinsip Pembiayaan .....	30
2.2.2.4 Fungsi Pembiayaan .....	32
2.2.2.5 Manfaat Pembiayaan .....	32
2.2.2.6 Tujuan Pembiayaan .....	33
2.2.2.7 Syarat-syarat Pembiayaan .....	35
2.2.2.8 Landasan Hukum Pembiayaan .....	37

2.2.3	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	38
2.2.3.1	Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	38
2.2.3.2	Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i> .....	40
2.2.3.3	Rukun <i>Mudharabah</i> .....	41
2.2.3.4	Skema <i>Mudharabah</i> .....	42
2.2.4	Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	42
2.2.4.1	Pengertian <i>Murabahah</i> .....	42
2.2.4.2	Rukun <i>Murabahah</i> .....	45
2.2.4.3	Syarat <i>Murabahah</i> .....	45
2.2.4.4	Jenis <i>Murabahah</i> .....	46
2.2.4.5	Skema <i>Murabahah</i> .....	47
2.2.5	Rasio Profitabilitas .....	47
2.2.6	Kerangka Berfikir .....	53
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	55
3.2	Lokasi dan Objek Penelitian .....	55
3.2.1	Lokasi Penelitian .....	55
3.2.2	Objek Penelitian .....	56
3.3	Sumber Data dan Jenis Data .....	56
3.3.1	Jenis Data Menurut Sifatnya .....	56
3.3.2	Jenis Data Menurut Sumbernya .....	57
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	57
3.5	Analisis Data .....	58
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>		
4.1	Paparan Data Dan Hasil Penelitian .....	61
4.1.1	Sejarah Singkat BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem	61
4.1.2	Sasaran BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem .....	62
4.1.3	Motto BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem .....	63
4.1.4	Visi BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem .....	63
4.1.5	Misi BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem .....	63
4.1.6	Budaya Kerja .....	64
4.1.7	Prinsip Kerja .....	65
4.1.8	Program Unggulan BMT BUS Lasem.....	65
4.1.9	Pendampingan .....	68
4.1.10	Baitul Maal .....	69
4.1.11	Struktur Organisasi .....	70
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian .....	73
4.2.1	Penerapan pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> pada BMT BUS Lasem .....	73
4.2.2	Kontribusi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> Dalam Meningkatkan Profitabilitas .....	80

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	97
5.2 Saran .....	99


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 2.2 Kriteria Peringkat Penilaian (ROA).....	49
Tabel 4.1 Rasio ROA ( <i>Return On Asset</i> ) .....	81
Tabel 4.3 Rasio ROE ( <i>Return On Equity</i> ) .....	86
Tabel 4.2 Rasio BOPO .....	89
Tabel 4.4 Kontribusi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> .....	95



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Mudharabah</i> .....	42
Gambar 2.2 Skema <i>Murabahah</i> .....	47
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Laba Rugi

Lampiran 2 Laporan Neraca

Lampiran 3 Pertumbuhan Pembiayaan



## ABSTRAK

Ummah, Ika Nur Saadatul. 2016, SKRIPSI. Judul: “Kontribusi Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) dan Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA.

Kata Kunci : Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) dan Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*), Profitabilitas, BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, Deskriptif Kualitatif.

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menyalurkan dana umat islam yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang menerapkan prinsip bagi hasil. sedangkan pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dan kontribusi pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam meningkatkan profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan terhadap data-data kuantitatif berupa laporan BMT selama lima tahun, yaitu mulai periode 2011-2015. Penelitian ini mengetahui penerapan pembiayaan *mudharabah* dan *nurabahah* di BMT, kontribusi pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas. Alat analisis yang digunakan dalam mengukur profitabilitas adalah dengan rasio keuangan yang terdiri dari rasio *Return On Asset* (ROA), rasio *Return On Equity* (ROE), dan rasio *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem adalah memberikan dana kepada nasabah yang digunakan untuk modal usaha dan digunakan untuk jual beli. Kemudian untuk kontribusi terhadap profitabilitas yang diukur melalui rasio keuangan menunjukkan bahwa nilai ROA selama lima tahun terakhir dari 2011-2015 sudah sangat baik diatas ketentuan Bank Indonesia. Melalui rasio ROE sudah baik namun masih dibawah ketentuan BI. Sedangkan rasio BOPO bahwa efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan BMT dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan bermasalah. pembiayaan *mudharabah* lebih berkontribusi baik terhadap perolehan laba dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem

## ملخص

الأمة، إيكنا نور سعادة. 2016. بحث جامعي العنوان: "الاشتراكات تمويل مشاركة (المضاربة) و تمويل الشراء (مراجعة) في تحسين الربحية في بيت المال والتمويل بيت المال والتمويل بينا الأمة ساجهترا لاسيم"

المشرف: الدكتور احمد جلال الدين، الحج الماجستير  
كلمات الرئيسية: تمويل مشاركة (المضاربة) و تمويل الشراء (مراجعة)، الربحية، الربحية في بيت المال  
والتمويل بينا الأمة ساجهترا لاسيم ، النوعية وصفية.

بيت المال والتمويل هو مؤسسة التمويل الأصغر ، التي تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتوجيه أموال المسلمين القادمين من الزكاة، الانفاق، والصدقة التمويل المضاربة هو التمويل التي تطبق مبادئ تقاسم الأرباح .بينما تمويل المراجعة والتمويل مع مبدأ البيع والشراء. وكان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد التطبيق التمويل المراجعة والمضاربة وتمويل المراجعة مساهمة في تحسين الربحية في بيت المال والتمويل بينا الأمة ساجهترا لاسيم تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي نفذت باستخدام حساب البيانات الكمية في شكل تقرير بيت المال والتمويل لمدة خمس سنوات، هذا البحث هو معرفة تنفيذ التمويل و المراجعة في بيت المال والتمويل ، مساهمة التمويل والمراجعة إلى الربحية .الأداة التحليلية المستخدمة في قياس الربحية ونسب مالية من نسب (ROA)، (ROE)، ونسبة تكاليف التشغيل إلى الدخل التشغيلي (BOPO)

وأظهرت النتائج أن تطبيق المضاربة وتمويل المراجعة في بيت المال والتمويل بيت المال والتمويل بينا الأمة ساجهترا لاسيم هو توفير الأموال للعملاء الذين تعودوا على رأس المال العامل واستخدامها في عملية الشراء .ثم المساهمة في ربحية مقاسا وتشير النسب المالية أن قيمة ROA على مدى السنوات الخمس الماضية كانت جيدة جدا على أحكام بنك اندونيسيا .من خلال نسبة ROE جيد، ولكن لا يزال أقل من متطلبات استقصاء المعلومات .في حين أن نسبة BOPO أن كفاءة التكاليف التشغيلية التي تتحملها بيت المال والتمويل في حالة جيدة وليس في الوضع الاشكالي .التمويل هو المساهمة على حد سواء إلى الربح مقارنة مع تمويل المراجعة في بيت المال والتمويل بيت المال والتمويل بينا الأمة ساجهترا لاسيم

## ABSTRACT

Ummah, Ika Nur Saadatul. 2016, Thesis. Title: "Contributions of Shares Financing (*Mudharabah*) and Purchase Financing (*Murabahah*) In Improving Profitability At BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem"

Supervisor: Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA.

Keywords: Financing of Shares (*Mudharabah*) and Purchase Financing (*Murabahah*), Profitability, BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, qualitative descriptive.

---

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) is the Micro Finance Institutions (MFIs), which operates according to Islamic principles and channeling funds Muslims originating from zakat, *infaq*, and *shodaqoh*. *Mudharabah* financing is financing that applies the principles of sharing. *Murabahah* financing is financing with the principle of buying and selling. The purpose of this study was to determine Contributions of Shares Financing (*Mudharabah*) and Purchase Financing (*Murabahah*) In Improving Profitability At BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

This study used descriptive qualitative approach carried out by using the calculation of the quantitative data in the form of a report of BMT for five years, starting 2011-2015. This research was to know the implementation of *Murabahah* financing in BMT, the contribution of *murabahah* financing to profitability. The analytical tool used in measuring profitability was the financial ratios of ratios Return on Assets (ROA), return on equity ratio (ROE), and the ratio of Operating Income against Operating Costs (BOPO).

The results showed that the application of *mudharabah* and *murabahah* financing in BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem was to provide funds to customers who were used to working capital and used for the purchase. Then to contribute to the profitability as measured by financial ratios indicated that the value of ROA over the last five years had been very good over the provisions of Bank Indonesia. Through the ROE ratio was good but still under of BI requirements. While the ratio of BOPO that the efficiency of operational costs incurred by BMT was in good condition. *Murabahah* financing was to contribute both the profit compared with *murabahah* financing at BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dimasa modern seperti sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa lembaga-lembaga keuangan sangat di butuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia (*Human Needs*) salah satunya adalah lembaga keuangan Bank. Menurut Wiroso (2005:2) bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perkembangan Bank syariah di Indonesia relatif singkat dengan kemajuan zaman yang semakin maju dalam sistem perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan Bagi Hasil yang direvisi dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang mengatur tentang peraturan yang membolehkan setiap bank konvensional membuka sistem pelayanan syariah di cabangnya (*dual banking system*). Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perkembangan Bank syariah mulai berkembang pesat setelah fatwa tentang haramnya bunga bank yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 2003. Perkembangan selanjutnya adalah di keluarkannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 yang mengatur tentang operasional perbankan syariah di Indonesia dan diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/3/PBI/2009 yang memuat tentang prosedur dan aturan dalam mendirikan

kantor cabang, membuat perkembangan jumlah kantor layanan bank syariah semakin berkembang.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Dalam perkembangannya sekarang ini, ada dua jenis lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan syariah yang berupa bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sedangkan lembaga keuangan syariah non bank antara lain berupa Asuransi Syariah (AS), *Baitul Maal Wa Tamwill* (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS).

Salah satu lembaga keuangan nonbank yang berprinsip syariah adalah BMT (*Baitul Mal Wal Tanwil*). Kemunculan BMT ini merupakan termasuk pendatang baru dalam pemberdayaan masyarakat melalui simpan pinjam syariah yang bertujuan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak adanya batasan ekonomi, sosial dan juga agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau kalangan pengusaha yang terkecil sekalipun. Dalam lembaga bisnis BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yaitu mengenai simpan pinjam Usaha ini sama seperti yang dilakukan oleh usaha perbankan yaitu menghimpun dana anggota dan calon anggota (*nasabah*) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun pada sektor lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. BMT tidak tunduk pada aturan perbankan dikarenakan

BMT bukan bank (Ridwan, 2004). BMT tidak dapat lagi mengandalkan modal kepercayaannya pada sentimen masyarakat tentang isu-isu syariah, seperti keharaman riba dan sistem bunga serta menjalankan sistem ekonomi berdasarkan syariah Islam (Sadrah dkk, 2004).

Istilah BMT semakin dikenal pada September 1994 Dompot Duafa bersama Asosiasi Bank Syariah Indonesia (*Abisindo*) mengadakan diklat manajemen zakat, infaq, dan Shadaqoh (*ZIS*) dan ekonomi syariah di kota Bogor. Diklat-diklat selanjutnya diadakan di Semarang dan Yogyakarta. Setelah diadakanya diklat-diklat tersebut, BMT semakin populer di Harian Umum Republika. Pertumbuhan BMT di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor yang dapat mendukung suatu BMT untuk dapat terus berkembang dan berjalan dengan baik. Faktanya menunjukkan banyak BMT yang tenggelam disebabkan karena manajemen yang kurang profesional, pengelola yang tidak amanah memunculkan ketidakpercayaan masyarakat sehingga memicu penarikan dana secara besar-besaran dan kesulitan modal (Santoso, 2003).

BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan BMT yang berbadan usaha koperasi. BMT ini memiliki dua kegiatan usaha dalam melakukan usahanya yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. BMT sebagai *Baitul Maal* yaitu lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat islam yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh. Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak merenerima zakat sesuai dengan aturan agama dan disesuaikan dengan manajemen keuangan modern. Sedangkan BMT sebagai *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan umat islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan

kemudian menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Selain menghimpun dana dari masyarakat, melalui investasi atau tabungan tersebut, kegiatan *Baitul Tamwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat.

Perkembangan ekonomi yang semakin cepat membuat masyarakat lebih kritis dalam mengikuti perkembangan informasi mengenai ekonomi. Salah satu informasi yang digunakan adalah berupa informasi keuangan. BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan salah satu pihak yang menyediakan keuangan tersebut, yaitu berupa laporan keuangan BMT yang bersangkutan untuk melaporkan keadaan dan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2005:2). Dalam hal ini laporan keuangan pada BMT belumlah dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dan tajam dengan teknik tertentu. Analisis atas laporan keuangan dan interpretasinya pada hakekatnya adalah untuk mengadakan penilaian atas keadaan keuangan yang terdapat pada BMT dan potensi atau kemajuannya melalui laporan keuangan.

Profitabilitas (*profitability*) merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu. Menurut Sutrisno (2003:16) bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya. Analisis profitabilitas dilakukan untuk menilai kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 salah satu indikator untuk menilai kesehatan bank yaitu *earning*. Earning merupakan penilaian bank dari sisi profitabilitas atau disebut juga rentabilitas

Analisis rasio keuangan merupakan metode analisis yang sering digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan guna mencapai tujuannya. Suatu badan usaha koperasi akan dapat berusaha agar menjadi badan usaha yang modern. Analisis rasio keuangan BMT akan menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan anata pos-pos tertentu dengan pos lainnya yang dilaporkan. Dalam hal ini analisis rasio keuangan pada BMT akan menggali informasi dari laporan neraca dan laporan usahanya. Analisis rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan antara lain rasio profitabilitas yaitu ROA (*Return On Asset*) dan ROE (*Return On Equity*), dan rasio rentabilitas yaitu rasio BOPO (*Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional*). Secara singkat ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba). Rasio ROE adalah rasio yang mengukur kemampuan modal sendiri dalam memperoleh keuntungan bersih. Sedangkan rasio BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi BMT dalam melakukan kegiatan operasinya.

Tingkat profitabilitas yang rendah mengindikasikan bahwa kemampuan manajemen menghasilkan laba belum maksimal. Dengan risiko ketidakpastian dari pembiayaan yang telah disalurkan maka BMT dituntut untuk memiliki manajemen syariah yang handal untuk meminimalisasi risiko pembiayaan, dengan begitu risiko yang dapat dideteksi dan dapat melakukan pencarian solusi untuk mengatasinya. Sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak terganggu dan

kepercayaan masyarakat tidak berkurang. Dalam meningkatkan profitabilitas perlu adanya upaya pemaksimalan mendapatkan laba, yaitu dengan cara pemanfaatan aktiva produktif. Penyaluran yang dilakukan aktiva produktif harus proposional, karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar pemanfaatan aktiva produktif harus mampu untuk menghasilkan laba yang besar dan akan berdampak pada profitabilitas. Salah satu komponen aktiva produktif lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk usaha yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan akan meningkatkan risiko pembiayaan juga, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk NUC (*natural uncertainty contracts*). NUC merupakan tingkat pengembalian yang tidak dapat dipastikan oleh bank karena tergantung pada perkembangan aset disektor riil yang dibiayai olehnya. Namun pembiayaan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara BMT dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai penyalur dana.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) hendaklah meningkatkan kinerja internal, Selain itu juga harus benar-benar mempertimbangkan faktor efisiensi. Penghimpunan dan penyaluran kredit yang ekspansif tanpa mempertimbangkan faktor efisiensi pada akhirnya akan berpengaruh pada profitabilitas (Kurnia, 2004).

Penelitian ini beracuan pada penelitian terdahulu diantaranya Fauziah, Umi (2006) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Metode Perhitungan Bagi

Hasil Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Khonsa Cilacap” yang menyimpulkan bahwa BMT Khonsa sebaiknya tetap menggunakan metode *revenue sharing* dalam pembiayaan mudharabahnya, karena metode *revenue sharing* ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSNMUI/IX/2000. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Ziqri Muhammad (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan *Murabahah, mudharabah, dan Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank” memperoleh kesimpulan bahwa dari analisis variabel *murabahah, mudharabah, dan musyarakah* terhadap ROE diperoleh hasil bahwa hanya variabel *mudharabah* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE. Sedangkan variabel *murabahah* dan *musyarakah* tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap ROE. Pendapat yang dihasilkan mudharabah memang mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROE) Bank.

Berdasarkan paparan diatas mengenai analisis kontribusi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* untuk meningkatkan profitabilitas, maka dari judul yang digunakan dalam penelitian adalah “**Kontribusi Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) dan Jual beli (*Murabahah*) Dalam Meningkatkan Profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem?

2. Bagaimana pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) dan pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) berkontribusi dalam meningkatkan profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan kegiatan hendaknya terlebih dahulu menentukan maksud dan tujuan yang akan di capai. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) dan pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.
2. Untuk mengetahui kontribusi pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) dan pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) dalam meningkatkan profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian, penulis mengharapkan supaya hasil penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Membuktikan akan pentingnya informasi keuangan dalam upaya pengambilan keputusan.

- b) Sebagai acuan pemikiran dalam mengisi ilmu pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan mengenai BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)
- c) Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman bagi peneliti khususnya.
- b) Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik khususnya pada BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)
- c) Menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti objek penelitian yang sama dengan penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul	Hasil	Perbedaan
1. Fauziah, Umi (2006)	“Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Khonsa Cilacap”	menyimpulkan bahwa BMT Khonsa sebaiknya tetap menggunakan metode <i>revenue sharing</i> dalam pembiayaan mudharabahnya, karena metode <i>revenue sharing</i> ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSNMUI/IX/2000	Peneliti terdahulu: meneliti hanya pembiayaan mudharabah berdasarkan Fatwa DSN. Objeknya pada BMT Peneliti sekarang: Menggunakan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah dikaitkan dengan profitabilitas. BMT sebagai objek penelitian.
2. Ziqri, Muhammad (2009)	“Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank”	memperoleh kesimpulan bahwa dari analisis variabel <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>musyarakah</i> terhadap ROE diperoleh hasil bahwa hanya variabel mudharabah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE. Sedangkan variabel murabahah dan	Peneliti terdahulu: Meneliti tentang pendapatan murabahah, mudharabah, dan musyarakah dikaitkan dengan profitabilitas. Objek yang digunakan adalah bank. Peneliti sekarang:

		musyarakah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap ROE. Pendapat yang dihasilkan mudharabah memang mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROE) Bank.	Meneliti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah yang dikaitkan dengan profitabilitas. Objek penelitiannya adalah BMT
3. Qodriasari, Indriani Laela	“Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2011-2013”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas keenam bank umum syariah sehingga dari ke-empat variabel tersebut tidak ada produk yang menjadi produk unggulan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2011-2013 nilai NPF bank syariah mengalami kenaikan yang signifikan sehingga kredit macet di bank syariah meningkat seiring dengan persaingan bank syariah yang semakin ketat.	Peneliti terdahulu: Meneliti pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah dikaitkan dengan profitabilitas. Objek yang dijadikan penelitian adalah bank umum syariah di Indonesia .  Peneliti sekarang: Meneliti tentang pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah terkait profitabilitas. Objek yang dijadikan penelitian adalah BMT.
4. Bintang, Andika (2013)	“Analisis Pengaruh Non Performing Finance Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan	Berdasarkan hasil pengolahan data secara parsial diperoleh bahwa, non performing finance pembiayaan murabahah, non performing finance	Peneliti terdahulu: Meneliti pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah terkait profitabilitas (ROA). Objek penelitian pada

	<p>Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Menggunakan Pendekatan Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah”.</p>	<p>pembiayaan mudharabah, dan non performing finance pembiayaan musyarakah secara parsialmaupun simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedang untuk pengujian secara simultan diperoleh bahwa non performing finance pembiayaan murabahah, non performing finance pembiayaan mudharabah dan nonperforming finance pembiayaan musyarakah tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas</p>	<p>bank umum syariah.</p> <p>Peneliti sekarang: Meneliti pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah terkait profitabilitas. Objek penelitian pada BMT.</p>
5. Utami, Anita Mega (2011)	<p>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede”</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan data pembiayaan Mudharabah dan pendapatan BMT berindistribusi normal dan tidak mempunyai masalah pada heteroskedastisitas dan autokorelasi.</p>	<p>Peneliti terdahulu: Meneliti pembiayaan mudharabah dikaitkan dengan pendapatan. Objeknya adalah BMT. Peneliti sekarang: Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah yang dikaitkan dengan profitabilitas. Objek penelitian pada BMT.</p>

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

#### 2.2.1.1 Pengertertian

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah pendekatan dari kata Balai Usaha Terpadu atau *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Soemitro, 2009:51). Kata "*Baitul Maal*" adalah suatu lembaga keuangan yang dibentuk pemerintahan Islam guna mengatur segala aktivitas perputaran keuangan, baik mulai penerimaan, penyimpanan, maupun pendistribusian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat berdasarkan syariat Islam (Abdan, 2003:79)

#### 2.2.1.2 Peran dan Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berperan dan berfungsi sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota Muamalat dan daerah kerjanya.
- b) Meningkatkan kualitas SDI (*Sumber Daya Insani*) anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c) Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka mengingatkan kesejahteraan anggota.

- d) Menjadi perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara Aghniya' sebagai Shohibul Maal dengan Duafa sebagai mudhorib, terutama dana untuk dana-dana sosial seperti halnya zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah

### 2.2.1.3 Prinsip-prinsip BMT

BMT memiliki prinsip utama sebagai berikut:

- 1) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah dan Muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (*Kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan (Kooperatif)
- 4) Kebersamaan
- 5) Kemandirian
- 6) Profesionalisme
- 7) Istikama: konsisten, kontinuitas, atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap maju ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah berharap.

### 2.2.1.4 Ciri-Ciri Utama BMT

Menurut M. Ridwan (2004), ciri-ciri utama BMT yaitu:

- a. Beroperasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga social, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pencyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.

#### **2.2.1.5 Ciri-Ciri Khusus BMT**

BMT (*Baitul Maal Wat tamwil*) merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaanya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT didirikan. Menurut M. Ridwan (2004), BMT memiliki ciri khusus sebagai berikut:

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak produktif, tidak menunggu tetapi merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan.
- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar.
- c. BMT mengadakan pendampingan usaha tertentu.
- d. Manajemen BMT adalah professional islam:

- 1) Administrasi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah.
- 2) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari sisi laporan tersebut.
- 3) Setiap bulan buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tinggi.
- 4) Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberi kemenangan kepada semua pihak.
- 5) Berfikir, bersikap, dan bertindak “*Ahsanu ‘Amala*” atau *service excellence*.
- 6) Berorientasi kepada pasar bukan pada produk.

#### **2.2.1.6 Tujuan BMT**

Sehubungan dengan aktivitas BMT, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi BMT. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan BMT adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* menurut (Muhammad, 2005), yaitu:

### 1) Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada BMT tersebut.

### 2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari BMT yang dikelolanya.

### 3) Masyarakat

#### a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

#### b. Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

#### c. Masyarakat umumnya atau konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

### 4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan

diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh BMT dan juga perusahaan-perusahaan).

#### 5) BMT

Bagi BMT yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan BMT dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Menurut Muhammad (2005) pendekatan analisis pembiayaan yang diterapkan oleh para pengelola BMT yaitu:

1. Pendekatan jaminan, artinya BMT dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
2. Pendekatan karakter, artinya BMT mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter anggota.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya BMT menganalisis kemampuan anggota untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya BMT memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh anggota peminjam.
5. Pendekatan fungsi-fungsi BMT, artinya BMT memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu

mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

#### **2.2.1.7 Organisasi BMT**

Sebuah lembaga harus memiliki struktur organisasi yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada dalam BMT, meliputi musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, dewan syariah, Pembina manajemen, manajer, pemasaran, kasir, dan pembukuan.

Tugas dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok memegang kekuasaan tertinggi dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
- 2) Dewan syariah, bertugas menguasai dan menilai operasional BMT.
- 3) Pembina manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- 4) Manajer, bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- 5) Pemasaran, bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.

- 6) Kasir, bertugas melayani nasabah
- 7) Pembukuan, bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omset BMT.

#### 2.2.1.8 Mekanisme Penghimpunan Dana BMT

Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di BMT menganut akad wadi'ah dan mudharabah.

##### 1. Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah artinya titipan. Jadi prinsip simpanan wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang kepada BMT. Akad Wadiah ditinjau dari boleh tidaknya penerima titipan untuk memanfaatkan titipan tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Wadiah al-Amanah* yaitu akad yang menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Atas pengembangan produk ini, BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi'*), sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya (Ridwan, 2004).
- b. *Wadiah ad Dhamanah* yaitu akad yang menyatakan bahwa penerima titipan boleh memanfaatkan barang

yang dititipkan dengan syarat, apabila pemilik sewaktu-waktu ingin mengambil barangnya kembali, barang tersebut harus dalam keadaan seperti semula. Atas akad ini deposan akan mendapatkan imbalan berupa bonus, yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen BMT.

## 2. Prinsip Mudharabah

Prinsip mudharabah merupakan akad kerjasama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudhorib*) atas dasar bagi hasil. berbagai sumber dana tersebut pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu dana pihak pertama (modal/equity), dana pihak kedua (pinjaman pihak luar) dan dana pihak ketiga (simpanan).

### a. Dana Pihak Pertama (DP I)

Dana pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Dana ini dapat terus dikembangkan, seiring dengan perkembangan BMT.

Sumber dana pihak pertama terdiri dari:

#### 1) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Simpanan Pokok Khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus

sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat.

## 2) Simpanan Pokok

Simpanan pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama.

## 3) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama (Ridwan, 2004).

### a. Dana Pihak ke II (DP II)

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Dana ini bersifat tidak terbatas. Dengan demikian, kemampuan BMT dalam menanamkan kepercayaan pada calon investor akan sangat berpengaruh terhadap besarnya DP II.

### b. Dana Pihak Ketiga (DP III)

Dana ini merupakan simpanan suka rela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi tabungan dan deposito.

### 2.2.1.9 Mekanisme Penyaluran Dana BMT

Kegiatan operasional dalam BMT adalah kegiatan penyaluran dana/pembiayaan. Dalam kegiatan penyaluran dana, secara garis besar pembiayaan BMT dapat dibedakan menurut tujuan penggunaannya, yaitu:

#### 1. Jual beli

Jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dimana objeknya adalah barang dan harga. Penerapan akad jual beli ini dalam transaksi BMT tampak dalam produk pembiayaan murabahah, salam, dan istishna.

#### 2. Bagi hasil

Implementasi dari akad bagi hasil dalam transaksi LKS (*Lembaga Keuangan Syariah*) inilah yang lebih dikenal di masyarakat karena memang fungsinya sebagai pengganti bunga (Suhendi, 2004). Dalam prakteknya, BMT dapat menggunakan akad ini dalam dua sisi sekaligus, yaitu sisi penghimpunan dana (*funding*) dan sisi penyaluran dana (*lending*). Penerapan akad bagi hasil dalam bentuk penghimpunan dana melalui produk simpanan, sedangkan dalam penyaluran dana adalah pada produk pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah. Adapun

pengertian dari jenis-jenis pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, pihak pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan suatu modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu akad atau perjanjian keuntungan (Karim, 2004). Bentuk kerjasama ini berupa modal 100% dari *shahibul maal* dengan keahlian dari *mudharib*.

b. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak memberikan kontribusi Ummat Sejahtera dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Antonio, 2001)

3. Sewa-Menyewa

Sewa menyewa yaitu perjanjian yang objeknya merupakan manfaat atas suatu barang atau pelayanan, sehingga bagi pihak yang menerima manfaat berkewajiban membayar uang sewa/upah (*ujrah*) (Suhendi, 2004). BMT menggunakan akad ini dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah muntahia bit tamlik. Adapun

pengertian dari jenis-jenis pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ijarah

Ijarah yaitu adanya perpindahan manfaat. Pada intinya prinsip ini sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada prinsip jual beli objek transaksinya adalah barang sedangkan ijarah objek transaksinya adalah jasa (Karim, 2004).

4. Prinsip Jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsip dasar akadnya adalah *ta'awun* atau *tabarru'i* yaitu akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan (Ridwan, 2004). Adapun pengertian dari jenis-jenis pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al Wakalah/Wakil

Wakalah artinya penyerahan, pendelegasian, maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam kontrak BMT, berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah.

b. Kafalah/Garansi

Kafalah artinya jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada

pihak yang ditanggung. Dalam praktiknya BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya.

c. Al Hawalah/Pengalihan Piutang

Al Hawalah artinya pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.

d. Ar Rahn (Gadai)

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya

5. Pinjam-meminjam yang Bersifat Sosial

Dalam operasional BMT transaksi pinjam-meminjam ini disebut dengan nama pembiayaan qardh, artinya pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus ataupun dicicil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Produk jasa merupakan produk yang saat ini banyak dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk BMT (suhendi, 2004).

#### **2.2.1.10 Sistem pembiayaan BMT**

Menurut Antonio (2001) pembiayaan merupakan salah satu tugas BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu :

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

## **2.2.2 pembiayaan**

### **2.2.2.1 pengertian pembiayaan**

Pembiayaan menurut Muhammad (2005:17) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan demikian pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 No. 25 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mintahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang seperti bank atau lembaga pembiayaan membiayai pembelian barang misalnya pembelian motor dan barang-barang lainnya. Kesepakatan bertransaksi dilakukan antara pihak pembeli pembiayaan kepada penerima pembiayaan sesuai perjanjian yang telah disepakati mencakup hak dan kewajiban dari masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta perolehan keuntungan yang telah ditetapkan bersama.

#### **2.2.2.2 Jenis-jenis pembiayaan**

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu:

### 1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan ini ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya:

1. Peningkatan produksi, secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, sedangkan secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
2. Untuk keperluan perdagangan atau untuk peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan investasi, adalah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

### 2) Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

### 2.2.2.3 Prinsip Pembiayaan

Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT maupun lembaga syariah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

#### a) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan ini ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan telah disepakati dari awal dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Adapun akad yang digunakan dalam produk jual beli ini adalah:

##### 1. Murabahah

Murabahah adalah jual beli dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

##### 2. Salam

Salam merupakan bentuk dari jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barangnya dikemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, kemudian tanggal dan tempat telah disepakati sebelum perjanjian.

##### 3. Istishna'

Istishna' merupakan akad juala beli antara pemesan atau pembeli barang (*mustashni*) dengan penjual (*shani*)

dimana barang yang akan dijual belikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas.

b) Pembiayaan dengan prinsip Sewa

Pembiayaan ini dilakukan untuk mendapatkan jasa, dengan keuntungan ditentukan diawal dan menjadi bagian harga atas barang yang disewa.

c) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini dilakukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, produk-produknya adalah sebagai berikut:

1. Musyarakah

Musyarakah merupakan pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai penyedia seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*)

d) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Pembiayaan ini dilakukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan prinsip-prinsip diatas. Berikut adalah akad pelengkap tersebut yaitu: *hawalah* (alih hutang piutang),

*rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan),  
*kafalah* (garansi bank).

#### **2.2.2.4 Fungsi Pembiayaan**

Fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut: (Muhammad, 2005:19-20)

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
- 5) Stabilitas ekonomi
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

#### **2.2.2.5 Manfaat Pembiayaan**

Manfaat pembiayaan pada BMT antara lain:

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah dijanjikan oleh lembaga tersebut dan mitra usaha (nasabah).
- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas. Hal tersebut dapat dilihat pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha akan menyebabkan kenaikan profitabilitas BMT.

- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lainnya, misalnya produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (giro wadiah, tabungan wadiah atau tabungan mudharabah).
- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah diberbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

#### **2.2.2.6 Tujuan Pembiayaan**

Secara umum tujuan pembiayaan menurut Muhammad (2005) dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat mengakses ekonomi, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari aktivitas pembiayaan.

Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat termanfaat.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan mengurangi pengangguran.

Sedangkan secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam (SDA) dengan sumber daya manusia

(SDM) serta sumber daya modal. Jika SDA dan SDM ada tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka perlu adanya pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana, di dalam kehidupan masyarakat ini ada dua pihak yaitu: pihak yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyaluran dana bagi pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

#### **2.2.2.7 Syarat-syarat pembiayaan**

Syarat-syarat penilaian pembiayaan ada beberapa macam yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C adalah (Marduwira, 2010):

- a. *Character behavior* (karakter akhlaknya).

Karakter ini dapat dilihat dari interksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter/akhlaknya dari si calon penerima pembiayaan.

- b. *Condition of economy* (kondisi usaha).

Usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan harus baik, artinya mampu mencukupi kebutuhan hidup

keluarganya, menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambahan modal usaha berkembang serta dapat menutupi kewajibannya dari pembiayaan koperasi syariah.

c. *Capacity* (kemampuan manajerial).

Calon anggota pembiayaan mempunyai kemampuan manajerial yang handal dan tangguh dalam menjalankan usaha dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal dua tahun. Oleh karena itu kebijakan yang berlaku dikoperasi syariah sebaiknya apabila calon anggota pembiayaan tersebut belum menjalankan usaha sejenis minimal dua tahun maka tidak dapat diproses permohonan pembiayaannya.

d. *Capital* (modal).

Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuangan dengan baik. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambahkan modal sehingga skala usahanya dapat ditingkatnya. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

e. *Callateral* (jaminan).

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan dimana sumber utama pelunasan nantinya dibayar dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada koperasi syariah maka perlu dikenakan jaminan. *Pertama*, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mapu lagi. Namun demikian koperasi syariah tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tangguhan atau tenggang waktu untuk mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. *Kedua*, sebagai pelunasan pembayaran apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi.

#### 2.2.2.8 Landasan Hukum Pembiayaan

Landasan hukum Syariah pembiayaan yang merujuk pada ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Shad [38]: 24, yaitu:

...وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

*Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini...."* (Q.S. Shad [38]: 24)

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْبَيْنِهِمَا

Artinya: “Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

## 2.2.3 Pembiayaan *Mudharabah*

### 2.2.3.1 pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *Dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Maksud dari memukul atau berjalan ini yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. (Antonio, 2001:95) menurut Ahmad Rodoni dalam bukunya yang berjudul “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya” mendefinisikan bahwa *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*Shahibul Maal*) mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Selanjutnya transaksi ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek sebagai orang kepercayaan, kemudian *mudharib* harus bertindak

berhati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* ia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

Fatwa nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* sebagai Landasan dasar syariah yang mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha adalah sebagai berikut: (DSN, 2000 dalam Wiroso 2005)

### 1. Landasan Al Quran

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿٢٠﴾

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..”.(QS. Al Muzammil:20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah:10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram dan berzikir (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”(QS. Al Baqarah : 198)

## 2. Landasan *Al Hadits*

“*diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah Ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat tersebut kepada Rasullallah SAW, dan Rasulallah pun membolehkannya.*” (HR Thabrani)

Dalam syariat islam diperbolehkan, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Ibnu Majah Dari Shalih dan Shuhaib r.a: *tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.* (HR. Ibnu Majah No. 2280, Kitab At-Tarjih).

### 2.2.3.2 Jenis-Jenis *Mudharabah*

*Mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*, penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah mutlaqoh* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) *mudharabah muqayyadah* kebalikan dari *mudharabah mutlaqoh* yaitu pengelola dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Dilihat dari sisi pembiayaan, *mudharabah* biasanya diterapkan hal sebagai berikut: (M. Syafi’i Antonio, 2001:91)

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus disebut juga investasi *mudharabah muqayyadah* yang artinya sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.


### 2.2.3.3 Rukun *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* adalah: (Wirosa, 2011:327)

- 1) Orang yang berakat, yaitu pemilik modal (*Shahibul Maal* atau *Rabbul Maal*) dan pengelola (*mudhorib*)
- 2) Modal (*maal*), pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dalam bentuk uang atau barang yang telah dirinci keseluruhan harganya.
- 3) Kerja atau usaha (*Dharabah*), adapun kerja atau usaha yang diserahkan dapat berupa keahlian, keterampilan, selling skill, dan lain-lain.
- 4) Keuntungan (*Rib*) merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Pengelola (*mudharib*) menerima imbalan atas usaha usahanya, sedangkan untuk pihak pemilik modal (*shahibul maal*) mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

- 5) *Sighat/ijab qabul*, merupakan persetujuan antara kedua belah pihak dengan prinsip sama-sama rela (*An-Taraddin Minkum*).

#### 2.2.3.4 Skema Mudharabah



#### 2.2.4 Pembiayaan Murabahah

##### 2.2.4.1 pengertian Murabahah

*Murabahah* berasal dari kata *Ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menyebut jumlah keuntungannya, lembaga keuangan tersebut bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga

beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Dari kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. (Ahmad Rodoni, 2006:31)

*Murabahah* menurut para *Fuqaha* adalah sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*Cost*) barang tersebut ditambah mark-up atau keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (*Dewan Syariah Nasional*) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Akad yang dilakukan dalam *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli dimana pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Dalam fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*, sebagai landasan syariah transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut: (DSN, 2000 dalam Wiroso 2005).

## 1. Landasan Al Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Yang artinya “...dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al Baqarah 2:275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak melarang hambanya untuk melakukan praktek jual beli tetapi melarang untuk melakukan riba. Jual beli yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan syariat islam, dan tidak boleh merugikan dari salah satu pihak baik bagi si pembeli maupun penjual. Maka dari itu harus dilakukan atas dasar saling ridha dan saling ikhlas, tidak ada pemaksaan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu...”. (QS. An-Nisa’:29)

## 2. Landasan Al Hadits

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha (mudharabah), dan mencampur jewawut dan gandum untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah).

Hadits Nabi dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadits Nabi riwayat Abd Al-Raziq dari Zaid bin Aslam, Rasulullah ditanya tentang „urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.

#### **2.2.4.2 Rukun *Murabahah***

Rukun dalam melakukan transaksi *murabahah* adalah: (Ascarya (2007:82)

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan yang akan membeli barang)
- 2) Objek akad, berupa barang dagangan dan harga
- 3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

#### **2.2.4.3 Syarat *Murabahah***

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad bertransaksi *murabahah* adalah: (Antonio, 2001:102)

- 1) Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat.


- 5) Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Jika syarat dalam 1, 4 atau 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
  - a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
  - b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan
  - c. Membatalkan kontrak.

#### **2.2.4.4 Jenis *Murabahah***

*Murabahah* berdasarkan pesanan, yaitu penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* jenis ini sifatnya mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang telah dipesannya. Bersifat mengikat artinya pembeli harus membeli barang yang sudah dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Sedangkan yang bersifat tidak mengikat adalah meskipun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat atau tidak harus membeli barang yang sudah dipesannya, pembeli dapat membatalkan pemesanan barang tersebut.

### 2.2.4.5 Skema Murabahah

Gambar 2.2



Sumber: Antonio (2001:98)

### 2.2.5 Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. (Syafri, 2008:304)

Analisis profitabilitas dilakukan untuk menilai kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 salah satu indikator untuk menilai kesehatan bank yaitu earning. Earning merupakan penilaian dari sisi profitabilitas atau disebut juga rentabilitas. Indikator ini meliputi:

### 1. *Return on Asset* (ROA)

Rasio ROA merupakan indikator dari rasio profitabilitas perusahaan. Menurut Toto Prihadi (2008) *Return on Asset* (ROA) mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Suseno dan Piter (2003: 53) menyatakan bahwa aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha perusahaan semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba.

Semakin besar rasio ROA, maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang disalurkan, begitu pula sebaliknya semakin kecil rasio ROA maka semakin kecil pula jumlah pembiayaan yang disalurkan. Berikut adalah kriteria penilaian peringkat ROA:

Tabel 2.2

## Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat 1	$ROA > 1,5\%$
Peringkat 2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
Peringkat 3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
Peringkat 4	$< ROA \leq 0,5\%$
Peringkat 5	$\leq 0\%$

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

## 2. Return On Equity (ROE)

*Return ON Equity* (ROE) merupakan rasio pengukuran terhadap penghasilan yang dicapai bagi pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferend) atas modal yang diinvestasikan pada BMT.

Menurut Irhan Fahmi (2012:99), pada umumnya suatu perusahaan yang memiliki *ROE* 12% dinilai sebagai investasi yang wajar. Perusahaan-perusahaan yang dapat menghasilkan ROE lebih

dari 15% secara konsisten adalah sangat luar biasa dan dinilai sebagai investasi yang wajar.

Menurut Harahap (2007:156), menyatakan bahwa ROE digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. Angka tersebut menunjukkan seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi para pemegang saham. Tingkat ROE memiliki hubungan yang positif dengan harga saham, sehingga apabila semakin besar ROE semakin besar pula harga pasar, karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi, dengan begitu investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut dan hal ini akan menyebabkan harga pasar saham cenderung naik.

Secara sistematis besarnya rasio ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

### 3. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut (Dendawijaya, 2005), BOPO merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh BMT dalam menjalankan aktivitas usaha pokoknya. Sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan utama yaitu pendapatan bagi hasil yang

diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan penempatan operasi lainnya.

Secara sistematis, besarnya rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengatur tingkat efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya. Apabila semakin kecil BOPO, maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Artinya semakin tinggi rasio BOPO maka kemungkinan perusahaan dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Jika perusahaan dapat efisien dalam melakukan aktivitas usahanya maka laba yang dapat dicapai akan semakin tinggi.

### **2.2.6 Profitabilitas Dalam Perspektif Islam**

Profitabilitas merupakan kemampuan bank atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Profitabilitas dalam perspektif islam berarti kemampuan suatu bank maupun perusahaan dalam mencari keuntungan secara halal tanpa adanya unsur riba. Dalam mencari suatu keuntungan bukanlah suatu keburukan bagi orang yang mengamalkannya untuk kebaikan di dunia dan akhirat.

Prinsip dalam mencari keuntungan antara lain:

a. Suka sama suka

Islam adalah syariat yang menghormati hak kepemilikan umatnya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memakan atau menggunakan harta saudaranya kecuali atas kerelaan sudaranya, baik melalui perniagaan atau lainnya.

Firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. An Nisa’:29)

Hadits Nabi Muhammad SAW

“Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan darinya”. (HR.Ahmad).

b. Tidak Merugikan Orang Lain

Umat islam adalah umat yang bersatu-padu, sehingga mereka merasa bahwa penderitaan sesama muslim adalah bagian dari penderitaannya.

Firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya:”*sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.*”(QS. Al-Hujurat:10)

Hadits Nabi Muhammad SAW

*“perempuan umat islam dalam hal kecintaan, kasih sayang, dan bahu-membahu sesama mereka seperti satu tubuh. Bila ada anggota tubuh yang menderita, niscaya anggota tubuh lainnya turut merasakan susah tidur dan demam”* (HR. Muslim)

### 2.2.7 Kerang Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu proses dari peneliti untuk memperoleh data yang kemudian mengolah data tersebut dengan mempresentasikan hasil data yang telah diolah. Penelitian ini didasarkan atas penelitian-penelitian dan teori-teori terdahulu. Berikut adalah kerangka berfikir.

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Berfikir**



Tabel di atas menjelaskan bahwa langkah awal dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kontribusi dari pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) dan jual beli (*murabahah*) dalam meningkatkan profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Dalam pengukuran peningkatan profitabilitas menggunakan rasio ROA, ROE, dan BOPO.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis dan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kualifikasi lainnya (Moleong, 2005). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2008).

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem berdasarkan laporan keuangan pada BMT kemudian diinterpretasikan menggunakan analisis data kualitatif dengan cara pemilihan, pengumpulan, pengelompokan data, penyajian data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan atas hasil analisis data sehingga akan diketahui gambaran mengenai kontribusi pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam meningkatkan profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

#### **3.2 Lokasi dan Objek Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada salah satu lembaga nonbank yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati No.16 Lasem

### 3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) dan pembiayaan (*murabahah*) dalam meningkatkan profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

### 3.3 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian data yang dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya dapat berupa benda gerak atau proses sesuatu. Apabila menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data tersebut responden. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan tersebut yang menjadi sumber data. (Arikunto, 1996). Sumber informasi data ini adalah laporan keuangan pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

#### 3.3.1 Jenis Data Menurut Sifatnya

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan, nilainya bisa berubah-ubah dan variatif. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah data keuangan yang berupa laporan laba rugi dan neraca BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

2. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data selain bilangan yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan deskripsikan karakteristik atau sifat. Data kualitatif pada penelitian ini berupa data yang berasal dari

hasil jawaban wawancara kepada anggota atau karyawan dari Bina Ummat Sejahtera Lasem.

### 3.3.2 Jenis Data Menurut Sumbernya

#### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung (tanpa melalui perantara) dari objek penelitian oleh peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual maupun kelompok. Data primer penelitian ini berupa jawaban dari pertanyaan kepada anggota atau karyawan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui perantara yang dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam pengumpulan data, peneliti menghimpun data secara empiris. Maka dari itu untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Kredibilitas hasil penelitian kualitatif

akan semakin tinggi jika melibatkan studi dokumen (Sugiyono, 2008). Peneliti memilih teknik dokumentasi dikarenakan kebutuhan penelitian akan pengetahuan tentang penelitian berdasarkan sumber yang sudah ada. Dokumentasi penelitian ini berupa dokumen keuangan Laporan pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara secar tidak terstruktur dikarenakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar mengenai analisis kontribusi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

### 3.5 Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah memperoleh data adalah diolah dan kemudian dianalisis. Analisis data adalah langkah-langkah untuk mengelola data primer maupun sekunder yang memiliki manfaat bagi penelitian guna mencapai tujuan akhir penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian, baru kemudian dibandingkan dengan standar yang

ada. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data, pertama kali yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data yang diperlukan yaitu laporan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) dan pembiayaan jual beli (*murabahah*) dan data yang berasal dari hasil wawancara, pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

1. *Return on Asset* (ROA)

Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) dan jual beli (*murabahah*) dalam upaya meningkatkan profitabilitas pada BMT di analisis dengan menggunakan:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Semakin besar rasio ROA, maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang disalurkan, begitu pula sebaliknya semakin kecil rasio ROA maka semakin kecil pula jumlah pembiayaan yang disalurkan.

2. *Return On Equity* (ROE)

*Return ON Equity* (ROE) merupakan rasio pengukuran terhadap penghasilan yang dicapai bagi pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferend) atas modal yang diinvestasikan pada BMT.

Secara sistematis besarnya rasio ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:  $\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$

Apabila semakin besar ROE semakin besar pula harga pasar, karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan

diterima investor akan tinggi, dengan begitu investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut dan hal ini akan menyebabkan harga pasar saham cenderung naik.

### 3. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut (Dendawijaya, 2005), BOPO merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh BMT dalam menjalankan aktivitas usaha pokoknya. Sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan utama yaitu pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan penempatan operasi lainnya.

Secara sistematis, besarnya rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

semakin tinggi rasio BOPO maka kemungkinan perusahaan dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Jika perusahaan dapat efisien dalam melakukan aktivitas usahanya maka laba yang dapat dicapai akan semakin tinggi.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Paparan Data Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

###### **4.1.1 Sejarah Singkat BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem**

Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Umat Sejahtera bermula dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat global. Pada tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Umat Sejahtera sampai pada akhirnya pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan pada 26 maret 2014 berubah lagi meenjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS).

Sebagaimana motto Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Umat Sejahtera yaitu “Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat”

*Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Umat.*, maka sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, keterbukaan, kekeluargaan, menjadi keniscayaan untuk dilaksanakan, maka Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera selalu menangkap sinyal-sinyal gerakan ekonomi masyarakat kecil menjadi gerakan jamaah bersama yang mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama.

#### **4.1.2 Sasaran**

Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera memfokuskan sasarannya kepada:

- 1) Memberdayakan pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal.
- 2) Sebagai lembaga intermediary, dengan menghimpun dan menyalurkan dana anggota dan calon anggota permanen dan kontinyu untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat.
- 3) Proaktif dalam membagi program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan.
- 4) Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin ketingkat yang lebih baik.

- 5) Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan pemerataan keadilan ekonomi antar kaum fakir miskin dengan aghniya (kaum berpunya).

#### 4.1.3 Motto

“Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat” yaitu *Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua.*

#### 4.1.4 Visi

“Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Terdepan Dalam Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Mandiri”.

#### 4.1.5 Misi

- 1) Membangun lembaga jasa keuangan syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.
- 2) Menjadikan lembaga keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
- 3) Mengutamakan mobiliasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, dan shadaqoh guna mempercepat proses mensejahterakan umat sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.

- 4) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan syariah yang sehat dan tangguh.
- 5) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan, dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga mengantarkan ummat islam sebagai *khoero ummat*.

#### **4.1.6 Budaya Kerja**

KSPS BMT Bina Umat Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan syariah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rosulullah yaitu:

- 1) Shidiq

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan pikiran, berkata benar, sikap terpuji, dan mampu menjadi teladan.

- 2) Amanah

Menjadi terpercaya, peka, obyektif, dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

- 3) Fathonah

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

- 4) Tabligh

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan, dan pemberdayaan yang penuh keadilan.

#### 4.1.7 Prinsip Kerja

##### 1) Pemberdayaan

KSPS BMT Bina Umat Sejahtera adalah Lembaga Keuangan Syariah yang selalu mentransfer ilmu kewirausahaan melalui pendampingan manajemen, pengembangan sumberdaya insasi dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial, dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan para wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

##### 2) Keadilan

Sebagai *intermediary institution*, KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan, dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bag hasil usaha.

##### 3) Pembebasan

Sebagai lembaga keuangan syariah, KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang berazaskan akhlaqul karimah dan kerahmatan, melalui produk-produknya Insya Allah akan mampu membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di dalam Negeri sendiri.

#### 4.1.8 Program Unggulan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera

##### 1. Produk Simpanan

###### a. Simpanan Suka Rela Lancar (Si Rel)

Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat.

###### b. Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

Simpanan berjangka dengan sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal valuta. Jenis simpanan ini dapat digolongkan Si Suka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun.

###### c. Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)

Simpanan yang disiapkan sebagai penunjang khusus untuk biaya pendidikan dengan cara penyetorannya setiap bulan dan pengambilannya pada saat siswa akan masuk perguruan tinggi.

###### d. Simpanan Haji (Si Haji)

Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip *wadi'ah yadh dhamanah* dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut dipergunakan oleh penitip.

###### e. Simpanan Ta'awun Sejahtera (SI TARA)

Simpanan ini merupakan produk simpanan dengan akad mudharabah anggota sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai *mudharib* (pelaksana/pengelola

usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka.

## 2) Produk Pembiayaan / Kredit

### a. Produk Pembiayaan / Kredit Pedagang

Sasaran pembiayaan / kredit ini dengan sistem angsuran harian, mingguan, dan bulanan dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

### b. Produk Pembiayaan / Kredit Pertanian

Sasaran pembiayaan pertanian ditiyik beratkan pada modal tanam dan pemupukan, jumlah modal yang dibutuhkan disesuaikan dengan luas lahan garapan, pembiayaan ini dengan sistem musiman, atau jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

### c. Produk Pembiayaan / Kredit Nelayan

Jenis pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota nelayan, produk ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota nelayan berupa pemupukan modal nelayan dan pengadaan sarana penangkapan ikan, dengan sistem angsuran yang telah ditentukan oleh KSPS BMT Bina Umat Sejahtera dan Mudharib.

### d. Produk Pembiayaan / Kredit Industri dan Jasa

Produk ini dikhususkan bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang pengembangan jasa dan industri. PNS melalui

sistem angsuran taupun jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

#### **4.1.9 Pendampingan**

Bagian pendampingan mempunyai keterkaitan yang kuat dalam pengamanan dan keberhasilan produk-produk pembiayaan, sehingga antara kedua bagian ini saling mendukung dan mengevaluasi perencanaan dan pencapaian kerjanya.

Agar mata rantai tersebut dapat berjalan dengan baik, maka tugas yang harus dilakukan oleh bagian pendampingan adalah:

a. Pendampingan Manajemen Usaha

Kebanyakan anggota di sektor informal masih kurang memiliki kemampuan dalam manajemen usaha. Oleh karena itu perlu diberikan asistensi tentang manajemen usaha yang baik, diantaranya ialah:

- 1) Pembukuan sederhana
- 2) Manajemen keuangan sederhana
- 3) Manajemen pemasaran

b. Pendampingan pemodalan

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penumbuhan usaha anggota adalah dari sisi pemodalan. Lembaga membuka lebar bagi anggota untuk mendapatkan permodalan lewat pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang sudah barang tertentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada.

c. Pendampingan pemasaran

Dalam hal pemasaran produk, lembaga mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk-produk mereka ke pihak-pihak tertentu terutama lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kualitas produk dari usaha anggota sering dikomunikasikan agar dipasaran tidak ketinggalan dengan produk lain.

d. Pendampingan Jaringan Usaha

Melalui jaringan usaha (*networking*) khususnya jaringan usaha antar anggota diharapkan mereka mampu mengelola usahanya dengan baik, agar tidak kalah dalam persaingan usaha yang semakin ketat. Komunikasi yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan formal yang berupa temu bisnis anggota maupun melalui kegiatan non formal seperti pengajian ataupun kegiatan lain yang bermanfaat untuk kemajuan usaha.

#### 4.1.10 Baitul Maal

Bagian ini sangat potensial untuk menjadi kekuatan dilembaga ini, karena dengan intensifikannya Baitul Maal akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk memberdayakan umat, termasuk pembinaan usaha lewat pembiayaan Qordul Hasan.

Sumberdana yang diperoleh Baitul Maal antara lain yaitu:

- a. Zakat, infaq, dan shoaqoh baik dari anggota zakat Tijaroh dari modal kerja maupun dari masyarakat.

- b. Pemberdayaan zakat dari pengelola pada setiap bulannya (2,5 % dari gaji)
- c. Bekerjasama dengan Laznas BMT pusat, berkaitan dengan program penghimpunan maupun penyaluran zakat.
- d. Bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Republika melalui program Tebar Hewan Qurban.

Penyaluran ZIS antara lain:

- a. Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu
- b. Pembudayaan pelaku ekonomi mikro khususnya anggota KSPS BMT Bina Umat Sejahtera
- c. Bantuan fasilitas ibadah untu masjid dan mushola
- d. Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu
- e. Memberikan sumbangan sosial kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.

#### **4.1.11 Struktur Orgnisasi KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem**

Struktur organisasi merupakan bagian terpenting dalam suatu perusahaan. Dengan terbentuknya organisasi inilah perusahaan dapat memisahkan antara tanggung jawab, wewenang dan tugas masing-masing divisi. Menurut widjajanto (2001, 18-20) dijelaskan bahwa penyusunan struktur organisasi harus memperhitungkan semua fungsi yang ada dalam perusahaan dan kemudisn membagi habis fungsi-fungsi tersebut kepada pihak-pihak yang harus mempertanggung jawabkannya. Untuk menciptakan sistem yang baik dalam suatu perusahaan salah satunya adalah mempunyai


struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab masing-masing divisi fungsional secara tegas.

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam menyusun struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada pemisahan antara fungsi pencatatan, pelaksanaan, dan penyimpanan atau pengelolaan.
- b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi dari awal sampai akhir.

Definisi tersebut juga harus didukung oleh petunjuk prosedur dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksanaan tugas suatu kegiatan disertai dengan penjelasan mengenai pihak-pihak yang berwenang mengesahkan suatu kegiatan. Dari pernyataan tersebut jika dibandingkan dengan struktur organisasi yang ada pada BMT Bina Umat Sejahtera secara keseluruhan sudah terstruktur dengan baik.

## STRUKTUR ORGANISASI KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem



## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Penerapan pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada BMT

#### Bina Ummat Sejahtera Lasem

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada unit pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, dapat diketahui bahwa sistem penerapan pembiayaan mudharabah pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dilihat dari segi usaha pengelola (*mudharib*), dari usaha yang akan di kelola tersebut akan dapat diketahui berapa besar keuntungan (*margin*) yang diperoleh oleh pengelola (*mudharib*). Kemudian kesepakatan mengenai pembagian bagi hasil untuk masing-masing pihak. Besar kecilnya nominal pembiayaan yang diminta oleh pengelola (*mudharib*) memiliki pengaruh yang sebanding dengan nisbah bagi hasilnya. Apabila semakin tinggi jumlah nominal yang di minta oleh pengelola, maka semakin tinggi pula nisbah untuk BMT. Karena semakin tinggi nominalnya maka kemungkinan resiko tidak tertagih dari jumlah keseluruhan yang akan ditanggung oleh pihak BMT akan semakin tinggi. Pada BMT Bina Umat Sejahtera ini, kriteria pembiayaan dibawah Rp 10.000.000,- nisbah awal sekitar 55:45, sedangkan untuk pembiayaan diatas Rp 10.000.000,- nisbah untuk BMT diatas 60% dan nisbah untuk pengelola (*mudharib*) <40%.

“Untuk pembiayaan *mudharabah*, BMT akan melihat terlebih dahulu dari segi usaha yang dilakukan oleh pengelola usaha, dari usaha tersebut pihak BMT akan mengetahui porsi keuntungannya. Kemudian baru

melakukan kesepakatan di nisbahnya terlebih dahulu untuk menentukan keuntungan yang akan diberikan kepada BMT berapa dan untuk pengelola itu sendiri berapa. BMT memiliki kriteria pembiayaan dibawah Rp 10.000.000,- nisbah awal sekitar 55:45, untuk pembiayaan diatas Rp 10.000.000,- nisbah untuk BMT diatas 60% dan nisbah untuk pengelola (*mudharib*) <40%”. (Bapak Hendro Tanoko Hari Kamis, 24 Maret 2016 pukul 11.00 WIB. Selaku Unit Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem).

Terkait dengan sektor usaha yang akan dilakukan oleh pengelola (*mudharib*) maka pembiayaan yang di berikan akan tepat sasaran dan bermanfaat sehingga semakin baik usaha yang dijalankan oleh pengelola, maka semakin rendah tingkat resiko yang akan di hadapi oleh BMT. Usaha yang biasa dilakukan pengelola adalah sektor usaha perdagangan dan pertanian. Pada sektor perdagangan nisbah untuk pihak BMT >60% kemudian untuk nisbah pengelola >50%, sedangkan untuk sektor pertanian nisbah untuk BMT >50% dan nisbah untuk pengelola <50%.

“Apabila usaha yang dijalankan pengelola mengalami peningkatan yang baik, maka resiko yang akan ditanggung BMT semakin kecil. Usaha yang biasa dilakukan pengelola adalah sektor usaha perdagangan dan pertanian. sektor perdagangan nisbah untuk BMT antara >60% dan nisbah pengelola >50%, sedangkan sektor pertanian nisbah BMT >50% dan nisbah pengelola <50%. (Bapak Hendro Tanoko Hari Kamis, 24 Maret 2016 pukul 11.00 WIB. Selaku Unit Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem).

Pencatatan akad pada *mudharabah* dari pihak pertama (BMT) perwakilan dari bagian manajemen dan pihak kedua (pengelola) kemudian adanya kesepakatan untuk pembiayaan, jangka waktu pelunasan, dan perlakuan pembiayaan. Apabila dalam penentuan jangka waktu yang diberikan sudah lama, akan tetapi pelaksanaan di lapangan selesai sebelum

jatuh tempo pelunasan, maka nisbah yang diberikan bagi hasilnya pada saat waktu pelunasan itu juga. Artinya pihak BMT tidak mengambil waktu sampai sekian lama atau dapat dikatakan sudah putus, dikarenakan modal yang dipinjam oleh pengelola (*mudharib*) telah dikembalikan atau dilunasi.

“Pencatatan akad pada *mudharabah* dari pihak pertama (BMT) perwakilan dari bagian manajemen dan pihak kedua (pengelola) kemudian adanya kesepakatan untuk pembiayaan, jangka waktu pelunasan, dan perlakuan pembiayaan. Untuk penentuan jangka waktu yang diberikan BMT kepada pengelola usaha sudah lama, akan tetapi pelaksanaan di lapangan selesai sebelum jatuh tempo pelunasan maka nisbah yang diberikan bagi hasilnya pada saat waktu pelunasan itu juga. (Bapak Hendro Tanoko Hari Kamis, 24 Maret 2016 pukul 11.00 WIB. Selaku Unit Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem).

Dalam sebuah lembaga keuangan khususnya BMT pasti memiliki manfaat dan resiko dalam menjalankan usahanya. Adapun manfaat dari pembiayaan *mudharabah* pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem yaitu sesuai dengan visi dan misi manfaat dari pembiayaan *mudharabah* adalah untuk memberdayakan ekonomi ummat, maka sesuai dengan pola syariah yang berprinsip sama-sama diuntungkan. Selain manfaat, pada lembaga keuangan juga pernah mengalami yang namanya resiko. Resiko yang pernah dialami oleh BMT disebabkan oleh anggota macet, misalnya jika terdapat jangka waktu dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* ini adalah semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan, maka akan meningkatkan resiko pembiayaan. namun apabila jangka waktu pengembalian pendek atau cepat, maka nisbah untuk pihak BMT akan semakin kecil, sesuai dengan resiko yang dihadapi oleh BMT.

Untuk pembiayaan kurang dari 3 bulan nisbah yang di dapat oleh BMT <50%, sedangkan nisbah untuk pengelola (*mudharib*) >50% dan apabila lebih dari 6 bulan, nisbah bagi hasil untuk BMT >50%, sedangkan nisbah untuk pengelola (*mudharib*) <50%.

“Resiko yang pernah dialami oleh BMT disebabkan oleh anggota macet. dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan, maka akan meningkatkan resiko pembiayaan. Apabila jangka waktu pengembalian pendek atau cepat, nisbah untuk pihak BMT semakin kecil, sesuai dengan resiko yang dihadapi oleh BMT. pembiayaan kurang dari 3 bulan nisbah untuk BMT <50%, nisbah untuk pengelola (*mudharib*) >50% dan apabila lebih dari 6 bulan, nisbah bagi hasil untuk BMT >50%, sedangkan nisbah pengelola (*mudharib*) <50%. (Bapak Hendro Tanoko Hari Kamis, 24 Maret 2016 pukul 11.00 WIB. Selaku Unit Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem).

Untuk mencegah kemungkinan besar resiko yang akan dihadapi oleh pihak BMT, maka dari pihak BMT melakukan sistem pendampingan usaha untuk mengetahui usaha yang di kelola oleh pengelola usaha. Apabila terdapat kendala, BMT dapat membantu misalnya dibagian *manajemen* atau *marketingnya*. BMT akan meminta jaminan sebagai pertimbangan apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan misalnya resiko tidak lancarnya angsuran atau tidak tertagihnya pembiayaan. Pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem jaminannya dapat berupa sertifikat atau jaminan BPKB. Jaminan tersebut sangat berpengaruh untuk menetapkan besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh pengelola (*mudharib*). Untuk nilai jaminan di bawah Rp 10.000.000,- maka nisbah bagi hasil untuk BMT

>50%, sedangkan nisbah untuk pihak pengelola <50%. Namun semua itu tergantung pada besarnya pembiayaan yang diberikan oleh BMT.

“BMT memiliki sistem yang namanya sistem pendampingan usaha yang diterapkan untuk mengunjungi anggota dan silaturahmi untuk menanyakan usaha yang dikelola oleh pengelola. Jaminan yang digunakan untuk mencegah tidak lancarnya angsuran atau tidak tertagihnya pembiayaan biasanya berupa sertifikat atau jaminan BPKB. Untuk nilai jaminan di bawah Rp 10.000.000,- maka nisbah bagi hasil untuk BMT >50%, sedangkan nisbah untuk pihak pengelola <50%. (Bapak Hendro Tanoko Hari Kamis, 24 Maret 2016 pukul 11.00 WIB. Selaku Unit Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem).

Penerapan pembiayaan *murabahah* berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada unit pembiayaan pada BMT Bina Ummat Sejahtera untuk pembiayaan *murabahah*, pihak BMT membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama BMT dan pembeliannya harus sah tanpa adanya unsur riba. BMT menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, termasuk jika pembelian dilakukan secara hutang. Setelah itu BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli dan keuntungannya. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati bersama dan dengan jangka waktu yang telah disepakati.

“Untuk pembiayaan *murabahah* pengelola akan memberikan keuntungan dari harga pembelian barang, setelah itu melakukan kesepakatan untuk jangka waktunya terlebih dahulu, kemudian pengelola tersebut akan memberikan selisih harga kepada BMT”. (Bapak Hendro Tanoko Hari Kamis, 24 Maret 2016 pukul 11.00 WIB. Selaku Unit Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem).

BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem juga mengedepankan asas-asas keadilan antara kepentingan pengelola usaha maupun BMT itu sendiri,

antara penegakan syi'ar ekonomi islam dengan kemampuan operasional BMT termasuk kepentingan dalam mencari laba. Keseimbangan antara kepentingan dari pihak pengelola (*mudharib*) dengan pihak BMT dilihat dari pihak BMT yang dapat menegosiasikan keuntungan (*margin*) yang diperoleh oleh pihak BMT selama proses akad tersebut berlangsung. Selain membangun kedekatan dengan nasabah, BMT tetap berpegang pada aturan-aturan yang bersifat *form* akad dan *form* pembiayaan agar tetap dapat memenuhi hak masing-masing dalam pencapaian tujuan yaitu mendapatkan laba. Kemudian untuk keseimbangan antara penegak syi'ar ekonomi islam dengan kelangsungan operasional BMT Bina Ummat Sejahtera. BMT sangat menjaga syi'ar islam, khususnya dalam bidang perekonomian. Selain terdapat kumpulan orang kreatif yang bekerja aktif pada organisasi masyarakat islam, akan tetapi juga menjaga dengan sangat ketat terkait perbedaan yang sangat jauh antara sistem ekonomi islam dan ekonomi konvensional.

Penentuan keuntungan (*margin*) akad murabahah pada BMT Bina Umat Sejahtera berdasarkan prinsip kepercayaan yang telah tercipta menjadi karakter utama dalam setiap operasional BMT Bina Umat Sejahtera. Hal tersebut terbukti dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pihak BMT dan nasabah untuk menentukan besarnya keuntungan (*margin*) yang akan diperoleh dari masing-masing pihak. BMT Bina Ummat Sejahtera juga memberikan fasilitas atau tawaran untuk nasabah dalam hal jual beli barang, nasabah berhak untuk membeli sendiri barang yang ingin dibiayakan dengan

akad murabahah. Dengan fasilitas wakalah (pelimpahan kekuasaan), perwakilan dari pihak nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi dari permintaan nasabah tersebut.

“Akad *murabahah* pada BMT BUS Lasem mengedepankan prinsip kepercayaan. Sebelum melakukan pembiayaan atas barang yang akan dibiayakan, terlebih dahulu melakukan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah dalam menentukan keuntungan masing-masing pihak. BMT juga menawarkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang ingin dibiayakan dengan akad murabahah. (Bapak Hendro Tanoko Hari Kamis, 24 Maret 2016 pukul 11.00 WIB. Selaku Unit Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem).

Pada BMT Bina Ummat Sejahtera resiko yang pernah dihadapi adalah ketika terjadi jatuh tempo melebihi dengan waktu yang telah disepakati, maka pihak BMT tidak mengambil keuntungan dari nasabah. Maka dari itu, Pihak BMT berupaya untuk mencegah kerugian dengan cara jika pembayaran sudah jatuh tempo misalnya dengan waktu 1 tahun, maka harus lunas dalam waktu 1 tahun itu juga. Pihak BMT juga melakukan pendampingan dengan cara berkunjung ke tempat pengelola untuk mengetahui usaha yang dijalankan apakah lancar atau tidak, jika terdapat kendala pada usaha, pihak BMT akan mengirim perwakilan untuk membantu dari pihak manajemen atau juga dibagian marketingnya. Karena apabila terjadi kerugian pada pembiayaan murabahah maka yang akan menanggung kerugiannya adalah pihak BMT.

“Resiko yang pernah dihadapi oleh BMT mengenai jatuh tempo ketika terjadi jatuh tempo melebihi waktu yang telah disepakati, maka pihak BMT tidak mengambil keuntungan dari nasabah. Dengan cara pendampingan, misalnya berkunjung ke tempat pengelola untuk mengetahui

usaha yang dijalankan apakah lancar atau tidak, jika terdapat kendala pada usaha, pihak BMT akan mengirim perwakilan untuk membantu dari pihak *manajemen* atau juga dibagian *marketingnya*. (Bapak Hendro Tanoko Hari Kamis, 24 Maret 2016 pukul 11.00 WIB. Selaku Unit Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem).

Selain adanya resiko yang akan dihadapi, lembaga keuangan termasuk BMT tidak luput dengan yang namanya pembiayaan bermasalah. Pada BMT Bina Ummat Sejahtera apabila mengalami pembiayaan bermasalah, maka BMT mengatasinya dengan cara penagihan secara efektif dan rutin, yang artinya terencana dan terjadwal sampai habis jangka waktu pembiayaannya. Jika sampai habis jangka waktunya namun anggota atau peminjam modal belum melunasi pembayaran, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Pada surat ketiga, intinya menanyakan kesanggupan anggota untuk menyelesaikan angsurannya. Apabila anggota menyatakan tidak sanggup untuk membayar, maka barang jaminan berupa sertifikat atau BPKB akan dilelang oleh pihak BMT sebagai tanda pelunasan.

“sama seperti pada *mudhrabah* yaitu Jaminan yang digunakan untuk mencegah tidak lancarnya angsuran atau tidak tertagihnya pembiayaan biasanya berupa sertifikat atau jaminan BPKB. BMT juga akan memberikan surat peringatan tiga kali apabila terjadi pelunasan pembiayaan yang sudah lama melebihi kesepakatan awal. Pada surat ketiga, pada intinya menanyakan kesanggupan anggota untuk menyelesaikan angsurannya. Apabila anggota menyatakan tidak sanggup untuk membayar, maka barang jaminan berupa sertifikat atau BPKB akan dilelang oleh pihak BMT sebagai tanda pelunasan. (Bapak Hendro Tanoko Hari Kamis, 24 Maret 2016 pukul 11.00 WIB. Selaku Unit Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem).

#### **4.2.2 Kontribusi Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan Profitabilitas pada BMT Bina Umat Sejahtera**

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan BMT dalam menghasilkan laba/surplus sesuai dengan nilai asset yang dimiliki. Laba merupakan pencapaian tujuan suatu perusahaan termasuk BMT. Profitabilitas sangat penting bagi BMT karena merupakan kriteria penilaian yang secara luas dianggap paling tepat untuk digunakan sebagai pengukur mengenai hasil pelaksanaan operasional, dengan adanya tingkat profitabilitas yang tinggi maka kelangsungan usaha BMT akan terjaga dengan baik.

Untuk mengetahui tingkat profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera dapat dilihat dengan menggunakan analisis rasio *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan BOPO (*Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional*).

#### **a. Analisis Rasio**

##### **1. Return On Asset (ROA)**

Sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan manajemen suatu lembaga keuangan dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Semakin besar pe manfaatan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu BMT akan menghasilkan laba yang semakin tinggi. Laba yang tinggi akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Variabel tingkat profitabilitas dapat dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki perusahaan.

Secara sistematis, besarnya rasio return on asset dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum pajak}}{\text{Pendapatan}} \times \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Asset}} \times 100\% = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

1) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2011

$$\begin{aligned} ROA &= \frac{1.132.934.178,82}{28.525.705.512,93} \times \frac{28.525.705.521,93}{186.243.536.197,46} \times 100\% \\ &= \frac{1.132.934.178,92}{186.243.536.197,46} \times 100\% \\ &= 6,1\% \end{aligned}$$

2) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2012

$$\begin{aligned} ROA &= \frac{1.520.580.475,87}{37.555.697.155,00} \times \frac{37.555.697.155,00}{268.464.831.067,22} \times 100\% \\ &= \frac{1.520.580.475,87}{268.464.831.067,22} \times 100\% \\ &= 5,6\% \end{aligned}$$

3) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2013

$$\begin{aligned} ROA &= \frac{1.882.918.648,85}{48.806.938.420,00} \times \frac{48.806.938.420,00}{324.132.188.243,35} \times 100\% \\ &= \frac{1.882.918.648,85}{324.132.188.243,35} \times 100\% \\ &= 5,8\% \end{aligned}$$

4) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{ROA} &= \frac{2.280.964.683,70}{63.745.205.550,00} \times \frac{63.745.205.550,00}{455.596.388.343,39} \times 100\% \\ &= \frac{2.280.964.683,70}{455.596.388.343,39} \times 100\% \\ &= 5,0\% \end{aligned}$$

5) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{ROA} &= \frac{2.587.062.019,14}{79.215.762.150,00} \times \frac{79.215.762.150,00}{539.838.196.133,92} \times 100\% \\ &= \frac{2.587.062.019,14}{539.838.196.133,92} \times 100\% \\ &= 4,7\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.1**

**Rasio *Return On Asset* (ROA)**

Periode	Angka (%)
2011	6,10%
2012	5,60%
2013	5,80%
2014	5,00%
2015	4,70%
Jumlah	27,20%
Rata-rata	5,40%

Sumber: Data diolah

Hasil perhitungan rasio *Return On Asset* (ROA) dapat terlihat dari tabel di atas yaitu mengalami fluktuatif. *Return on asset* (ROA) pada tahun 2011 adalah sebesar 6,10% artinya setiap Rp 1,00 penjualan mampu menghasilkan laba usaha Rp 0,06. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen

BMT mampu mengelola aktivitya dengan baik. Kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 5,60% artinya setiap Rp 1,00 penjualan mampu menghasilkan laba usaha sebesar Rp 0,06. ROA pada periode 2013 naik menjadi 5,80% setiap Rp 1,00 penjualan menghasilkan laba usaha Rp 0,06. Pada periode 2014 mengalami penurunan lagi menjadi 5,00% setiap Rp 1,00 penjualan mampu menghasilkan Rp 0,05. Namun pada periode 2015 turun lagi menjadi 4,70% artinya setiap Rp 1,00 penjualan menghasilkan laba sebesar Rp 0,05.

Profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan indikator *Return On Asset* (ROA) dari analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa ROA tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 6,10%, hal ini disebabkan karena pihak manajemen dari BMT pada tahun 2011 mampu mengelola aktivitya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah aktiva yang masih terhitung kecil (dibandingkan dengan total aktiva tahun-tahun berikutnya) akan tetapi mampu menghasilkan laba yang tergolong besar. ROA terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,70%, hal ini disebabkan karena kecilnya laba sebelum pajak yang diperoleh dari hasil perhitungan ROA (*Return On Asset*).

Dari hasil perhitungan di atas maka tingkat profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem pada tahun 2011 sampai 2015 rata-rata sebesar 5,40%, dengan demikian menunjukkan bahwa BMT Bina Ummat Sejahtera dinyatakan dalam klasifikasi sangat baik.

## 2. Return On Equity (ROE)

*Return ON Equity* (ROE) merupakan rasio pengukuran terhadap penghasilan yang dicapai bagi pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferend) atas modal yang diinvestasikan pada BMT.

Menurut Irham Fahmi (2012:99), pada umumnya suatu perusahaan yang memiliki ROE 12% dinilai sebagai investasi yang wajar. Perusahaan-perusahaan yang dapat menghasilkan ROE lebih dari 15% secara konsisten adalah sangat luar biasa dan dinilai sebagai investasi yang wajar.

Menurut Harahap (2007:156), menyatakan bahwa ROE digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. Angka tersebut menunjukkan seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi para pemegang saham. Tingkat ROE memiliki hubungan yang positif dengan harga saham, sehingga apabila semakin besar ROE semakin besar pula harga pasar, karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi, dengan begitu investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut dan hal ini akan menyebabkan harga pasar saham cenderung naik.

Secara sistematis besarnya rasio ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

- 1) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= \frac{873.530.386,78}{14.997.119.311,08} \times 100\% \\ &= 0,058\% / 5,8\% \end{aligned}$$

2) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= \frac{1.164.728.562,85}{20.488.719.264,51} \times 100\% \\ &= 0,056\% / 5,6\% \end{aligned}$$

3) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= \frac{1.435.336.334,66}{24.220.185.176,88} \times 100\% \\ &= 0,059\% / 5,9\% \end{aligned}$$

4) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= \frac{1.716.968.911,80}{36.290.520.032,25} \times 100\% \\ &= 0,047\% / 4,7\% \end{aligned}$$

5) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= \frac{1.949.034.475,64}{43.562.248.312,97} \times 100\% \\ &= 0,044\% / 4,4\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.3**  
**Rasio Return On Equity (ROE)**

Periode	Angka (%)
2011	5,80%
2012	5,60%
2013	5,90%
2014	4,70%
2015	4,40%
Jumlah	26,40%
Rata-rata	5,28%

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.3 penghitungan ROE di atas dapat dijelaskan bahwa mulai tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami naik turun. hal ini dapat dilihat dari tahun 2011 rasio ROE sebesar 5,80%. Kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan 0,1% menjadi sebesar 5,60%. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan 0,2% menjadi 5,90%. Dan terjadi penurunan pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 0,2% menjadi 4,70% dan 4,40%.

Dari penghitungan analisis rasio ROE di atas, mengalami penurunan yang sangat drastis. Meskipun pada tahun 2013 terjadi kenaikan 0,2%, dengan rata-rata 5,28% akan tetapi masih tergolong kurang baik berdasarkan penilaian standart perhitungan ROE. Hal ini disebabkan karena selisish yang cukup besar antara laba bersih setelah pajak lebih kecil dibandingkan dengan modal sendiri. Maka hasil analisis menunjukkan bahwa pada analisis ROE, tingkat profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.berada pada peringkat kurang baik.

### **3. Biaya Operasional / Pendapatan Operasional BOPO**

Menurut (Dendawijaya, 2005), BOPO merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh BMT dalam menjalankan aktivitas

usaha pokoknya. Sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan utama yaitu pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan penempatan operasi lainnya.

Rasio ini digunakan untuk mengatur tingkat efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya. Apabila semakin kecil BOPO, maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Artinya semakin tinggi rasio BOPO maka kemungkinan perusahaan dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Jika perusahaan dapat efisien dalam melakukan aktivitas usahanya maka laba yang dapat dicapai akan semakin tinggi.

Secara sistematis, besarnya rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

1) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{BOPO} &= \frac{27.392.771.343,12}{28.525.705.521,93} \times 100\% \\ &= 0,96\% \end{aligned}$$

2) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{BOPO} &= \frac{36.035.116.679,13}{37.555.697.155,00} \times 100\% \\ &= 0,95\% \end{aligned}$$

3) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{BOPO} &= \frac{46.924.019.771,15}{48.806.938.420,00} \times 100\% \\ &= 0,96\% \end{aligned}$$

4) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{BOPO} &= \frac{61.464.240.866,30}{63.745.205.550,00} \times 100\% \\ &= 0,96\% \end{aligned}$$

5) Dari laporan keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera terlihat bahwa pada tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{BOPO} &= \frac{76.628.700.130,86}{79.215.762.150,00} \times 100\% \\ &= 0,97\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.2**  
**Rasio BOPO (*Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional*)**

Periode	Angka (%)
2011	0,96%
2012	0,95%
2013	0,96%
2014	0,96%
2015	0,97%
Jumlah	4,80%
Rata-rata	0,96%

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.2 bahwa perhitungan di atas BOPO pada tahun 2011,2013, dan 2014 pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem sebesar

0,96% artinya tingkat BOPO tinggi, maka tidak efisien suatu BMT, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 0,95%, maka tingkat efisiensi BMT semakin baik atau efisien. Namun pada tahun 2015 kembali naik sebesar 0,97% maka keefisien BMT rendah.

Nilai BOPO pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem pada tahun 2011, 2013, dan 2014 kecil atau menurun dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 0,96%. Namun tahun yang sangat menentukan pendapatan BMT meningkat terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,95%. Hal ini menunjukkan BMT semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan dalam rangka menghasilkan pendapatan yang tinggi.

Untuk mengukur tingkat BOPO pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dapat diukur dengan menggunakan predikat kesehatan kriteria peningkatan komponen BOPO yaitu untuk rasio BOPO  $\leq 94\%$  menempati peringkat pertama,  $\leq 95\%$  berada pada peringkat kedua,  $\leq 96\%$  peringkat ketiga,  $\leq 97\%$  peringkat keempat, dan  $>97\%$  peringkat kelima.

Rasio tingkat BOPO digunakan untuk mengukur tingkat biaya operasional dalam menghasilkan pendapatan operasionalnya. Rasio tersebut juga mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan BMT dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Karakteristik dari rasio BOPO, maka semakin efisien pengelolaan BMT. Pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dengan rata-rata rasio BOPO sebesar 0,96%. Rasio BOPO tertinggi sebesar 0,97%, hal ini terjadi pada tahun 2015 yang berpredikat bahwa BOPO pada BMT

berada pada tingkat kelima atau tidak sehat. Kondisi seperti ini disebabkan karena BMT kurang efisien dalam menjalankan usahanya sehingga beban operasionalnya sangat tinggi dibanding dengan perolehan pendapatan operasional. Rasio BOPO terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,95%, berarti BMT berpredikat sehat dan berada diperingkat kedua. Hal ini dapat dikatakan bahwa BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem telah mampu mendistribusikan biaya operasional dalam menghasilkan pendapatan operasionalnya sehingga BMT tidak terlalu terbebani dengan pengeluaran yang cukup besar.

Untuk mengetahui besar kontribusi dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

Adapun penghitungan pembiayaan Bagi hasil (*mudharabah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Kontribusi pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*) BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem pada tahun 2011. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Bagi hasil (mudharabah)}}{\text{Laba}} \times 100\% \\ & = \frac{16.735.693.911}{873.530.386,78} \times 100\% \\ & = 19,1 \% \end{aligned}$$

- 2) Kontribusi pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*) BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem pada tahun 2012. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Bagi hasil (mudharabah)}}{\text{Laba}} \times 100\%$$

$$= \frac{21.761.940.890}{1.164.728.562,85} \times 100\%$$

$$= 18,7 \%$$

3) Kontribusi pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*) BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem pada tahun 2013. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Bagi hasil (mudharabah)}}{\text{Laba}} \times 100\%$$

$$= \frac{28.470.456.363}{1.435.336.334,66} \times 100\%$$

$$= 19,8 \%$$

4) Kontribusi pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*) BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem pada tahun 2014. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Bagi hasil (mudharabah)}}{\text{Laba}} \times 100\%$$

$$= \frac{36.778.866.315}{1.716.968.911,80} \times 100\%$$

$$= 21,4 \%$$

5) Kontribusi pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*) BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem pada tahun 2015. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Bagi hasil (mudharabah)}}{\text{Laba}} \times 100\%$$

$$= \frac{46.765.760.087}{1.949.034.475,64} \times 100\%$$

$$= 24,0 \%$$

Adapun penghitungan pembiayaan jual beli (*murabahah*) dalam meningkatkan profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

1) Kontribusi pembiayaan jual beli (*murabahah*) BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem pada tahun 2011. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Margin (murabahah)}}{\text{Laba}} \times 100\%$$

$$= \frac{9.027.503.283}{873.530.386,78} \times 100\%$$

$$= 10,3 \%$$

2) Kontribusi pembiayaan jual beli (*murabahah*) BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem pada tahun 2012. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Margin (murabahah)}}{\text{Laba}} \times 100\%$$

$$= \frac{11.738.741.989}{1.164.728.562,85} \times 100\%$$

$$= 10,1 \%$$

3) Kontribusi pembiayaan jual beli (*murabahah*) BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem pada tahun 2013. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Margin (murabahah)}}{\text{Laba}} \times 100\%$$

$$= \frac{15.357.423.461}{1.435.336.334,66} \times 100\%$$

$$= 10,7 \%$$

- 4) Kontribusi pembiayaan jual beli (*murabahah*) BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem pada tahun 2014. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Margin (murabahah)}}{\text{Laba}} \times 100\%$$

$$= \frac{19.839.113.824}{1.716.968.911,80} \times 100\%$$

$$= 11,5 \%$$

- 5) Kontribusi pembiayaan jual beli (*murabahah*) BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem pada tahun 2015. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Margin (murabahah)}}{\text{Laba}} \times 100\%$$

$$= \frac{25.226.205.437}{1.949.034.475,64} \times 100\%$$

$$= 13,0 \%$$

**Tabel 4.4**  
**Kontibusi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah***

<b>Periode</b>	<b>Pembiayaan <i>Mudharabah</i></b>	<b>Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>
2011	19,1%	10,3%
2012	18,7%	10,1%
2013	19,8%	10,7%
2014	21,4%	11,5%
2015	24,0%	13,0%
Jumlah	103%	55,6%
Rata-rata	20,6%	11,1%

Sumber: Data diolah

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa BMT Bina Ummat Sejahtera pada tahun 2011 sampai 2015. Pada tahun 2011 pembiayaan *mudharabah* memberikan kontribusi terhadap perolehan laba sebesar 19,1%. Kemudian pada tahun 2012 pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dalam memberikan kontribusi pada perolehan laba menjadi 10,1%. Pada tahun 2013 kembali meningkat dalam memberikan kontribusi perolehan laba sebesar 1%. Tahun 2014 pembiayaan *mudharabah* meningkat dalam memberikan kontribusi pada perolehan laba menjadi 21,4%. Dan tahun 2015 pembiayaan *mudharabah* meningkat dalam memberikan kontribusi perolehan laba sebesar 24,0%. selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2011-2015 pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*) meningkat dengan rata-rata 20,6%, artinya pembiayaan *mudharabah* berkontribusi baik dalam perolehan laba pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

Untuk pembiayaan *murabahah* Pada tahun 2011 memberikan kontribusi terhadap perolehan laba sebesar 10,3%. Kemudian pada tahun

2012 mengalami penurunan dalam memberikan kontribusi pada perolehan laba menjadi 10,1%. Pada tahun 2013 pembiayaan *murabahah* kembali meningkat dalam memberikan kontribusi perolehan laba sebesar 10,7%. Tahun 2014 pembiayaan *murabahah* memberikan kontribusi pada perolehan laba menjadi 11,5%. Dan tahun 2015 pembiayaan *murabahah* memberikan kontribusi perolehan laba sebesar 13,0%. Dengan rata-rata sebesar 11,1%.

Selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2011 sampai 2015 pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* berkontribusi dalam perolehan laba pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, dengan perbandingan rata-rata antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* sebesar 20,6% : 11,1%. Artinya pembiayaan *mudharabah* lebih berkontribusi baik terhadap perolehan laba pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) dan pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) terhadap tingkat profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan visi dan misi manfaat dari pembiayaan mudharabah yaitu untuk memberdayakan ekonomi ummat, dan sesuai dengan pola syariah yang berprinsip sama-sama diuntungkan. Pembiayaan *mudharabah* dilakukan oleh BMT untuk menyerahkan dana penuh kepada pengelola (*mudharib*). Kriteria pembiayaan dibawah Rp 10.000.000,- nisbah awal sekitar 55:45, pembiayaan diatas Rp 10.000.000,- nisbah untuk BMT diatas 60% dan nisbah untuk pengelola (*mudharib*) <40%. Kriteria pembiayaan kurang dari 3 bulan nisbah yang di dapat oleh BMT <50%, sedangkan nisbah untuk pengelola (*mudharib*) >50%, apabila lebih dari 6 bulan, nisbah bagi hasil BMT >50%, sedangkan nisbah untuk pengelola (*mudharib*) <50%. pembiayaan Jual beli (*Murabahah*) bahwa dalam penentuan keuntungan (*margin*) akad murabahah dengan mengedepankan asas-asas keadilan antara kepentingan pengelola usaha maupun BMT itu sendiri, antara penegakan syi'ar ekonomi islam dengan kemampuan operasional BMT termasuk kepentingan dalam mencari laba. Penentuan keuntungan

(*margin*) akad murabahah berdasarkan prinsip kepercayaan yang telah tercipta menjadi karakter utama dalam setiap operasional BMT Bina Umat Sejahter Lasem juga memberikan fasilitas atau tawaran untuk nasabah dalam hal jual beli barang, nasabah berhak untuk membeli sendiri barang yang ingin dibiayakan dengan akad murabahah. Dengan fasilitas wakalah, perwakilan dari pihak nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi dari permintaan nasabah tersebut. BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem juga melakukan pendampingan dengan cara berkunjung ke tempat pengelola usaha jika terdapat kendala pada usaha, pihak BMT akan mengirim perwakilan untuk membantu dari pihak manajemen atau juga dibagian marketingnya. Dan apabila mengalami pembiayaan bermasalah, maka BMT mengatasinya dengan cara penagihan secara efektif dan rutin, yang artinya terencana dan terjadwal sampai habis jangka waktu pembiayaannya.

2. Kontribusi pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) dan pembiayaan jual beli (*murabahah*) dalam meningkatkan profitabilitas berdasarkan penghitungan rasio ROA (*Return On Asset*) mulai tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 5,40%, menunjukkan bahwa BMT Bina Ummat Sejahtera dinyatakan dalam klasifikasi sangat baik dengan standar BI 1,5%. Rasio BOPO (*Biaya Operasional/Pendapatan Operasional*) tahun sebesar 0,96% dengan standar BI 110%. Analisis rasio ROA (*Return On Equity*) tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 5,28% standar BI 8%. Selama tahun 2011 sampai 2015 pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* berkontribusi dalam

perolehan laba pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, dengan perbandingan rata-rata antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* sebesar 20,6% : 11,1%. Artinya pembiayaan *mudharabah* lebih berkontribusi baik terhadap perolehan laba pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian saran yang ingin penulis sampaikan adalah pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) dan pembiayaan jual beli (*murabahah*) memberikan kontribusi cukup besar terhadap keuangan BMT pada perolehan laba. Adapun resiko yang ditimbulkan pembiayaan *mudharabah* maupun *murabahah* seperti ketika sudah jatuh tempo dalam pembayaran, karena apabila terjadi kerugian pada pembiayaan *murabahah* maka yang akan menanggung kerugiannya adalah pihak BMT. Dengan adanya penunggakan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah maka dari itu pihak BMT lebih selektif dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah supaya dapat mengurangi tingkat resiko pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Terjemah

As-Sunnah

Abdan, M. Zaidi. 2003. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Angkasa Bandung

Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. PT. Grafindo Persada. Jakarta

Antonio, M.S. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabeta. Jakarta

Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Penebit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Bintang, Andika. 2013. *Analisis Non Performing Finance Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Menggunakan Pendekatan Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah*. Jurnal. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Borneo, Hadi. 2013. *Menghitung Return On Asset (ROA)*. diakses melalui <http://hadiborneo.wordpress.com> pada tanggal 2 Februari 2016 jam 16.12 WIB

Elas (2013). *Pengertian Pembiayaan*. diakses dari <http://elasq.wordpress.com> pada tanggal 6 Februari 2016 jam 12.35 Wib

Fahmi, Irhan. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta. Bandung

Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Fansuri, Firkah. 2011. *Aset Inkopseyah BMT Capai RP 70 M. Republika*

Fauziah, Umi. 2006. *Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Khonsa Cilacap*. Jurnal. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Surakarta

Karim, A. A. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ketiga. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Kurnia, A. S. 2004. *Mengukur Efisiensi Intermediasi Sebelas Bank Terbesar Indonesia Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)*.” Jurnal Bisnis Strategi, Vol.13, Desember 2004
- Marduwira, Erdi. 2010. *Akad istishna' dalam pembiayaan rumah pada bank Mandiri Syariah*. Jakarta: Skripsi diterbitkan UIN Syarif Hidayatullah diakses pada tanggal 15 Maret 2015.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah* Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- Muliadi Arief. 2013. *Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah*. diakses dari <http://ariefmuliadi30.blogspot.com> pada tanggal 2 Februari 2016 jam 19.20 Wib
- Qodriasari, Indriani Laela. 2014. *Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwill*. UII press. Yogyakarta
- Sadrah, E. Suhendi, H., Juhaya.S.P, Habib.N.A, Ahmad.H. R., Ending.S., Yadi.J.,Deni.K.Y. 2004. *BMT dan Bank Islam*. Pustaka Bani Qurais. Bandung
- Santoso, B. S. 2003. *Analisis Tingkat Kesehatan BMT Ditinjau dari Aspek Manajemen*. Jurnal Akuntansi-Bisnis & Manajemen. Vol.10(2), 144-158 Oktober 2003
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. PT. Alfabeta. Bandung
- Suhendi, H. 2004. *Strategi Optimalisasi Peran BMT Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro*. <http://www.google.com>. Diakses tanggal 27 Februari 2016
- Suseno dan Piter Abdullah. 2003. *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI. Jakarta
- Syarif Harahap, Sofyan. 2006. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, cet. Ke-3, PT.Pustaka Quantum Prima. Jakarta
- Utami, Anita Mega. 2011. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede*. Jurnal. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Grasindo.Jakarta

\_\_\_\_\_. *Jual Beli Murabahah*, Penerbit UII Press, Jakarta

Ziqri, Muhammad. 2009. *Analisis Pendapatan Murabahan, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank*. Jurnal. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

[Http://www.baitul-maal-wat-tamwil-bmt.html?m=1](http://www.baitul-maal-wat-tamwil-bmt.html?m=1)

[Http://www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[Http://www.dpr.go.id/id/undan-gundang/2008/21/UU/Perbankan-Syariah](http://www.dpr.go.id/id/undan-gundang/2008/21/UU/Perbankan-Syariah) pada tanggal 11 Februari 2016 jam 19.00 WIB

